



PUTUSAN

Nomor: 5/Pid.Sus/2017/PN Mln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Paleteang als Teang bin Bachtiar;
Tempat lahir : Tarakan (Kaltara);
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 27 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Lidung RT. 4, Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal **19 November 2016** sampai dengan tanggal **8 Desember 2016**;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **9 Desember 2016** sampai dengan tanggal **17 Januari 2017**;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **18 Januari 2017** sampai dengan tanggal **16 Februari 2017**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **3 Februari 2017** sampai dengan tanggal **22 Februari 2017**;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal **14 Februari 2017** sampai dengan tanggal **15 Maret 2017**;
6. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **16 Maret 2017** sampai dengan tanggal **14 Mei 2017**;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung

Halaman 1 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 21 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 5/Pid.Sus/2017/PN Mln. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/Pid.Sus/2017/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 354921075940196/01 dan 354922075940194/01 dengan nomor sim card 082350697676;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150 warna biru dengan nomor Polisi KT 3936 TB, Nomor Mesin: G427-IDI90280 berserta kunci (Tanpa STNK);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR** pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Desa Batu Lidung Rt.002 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 17.20 wita terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR diamankan/ditangkap saksi KEWIN dan saksi MASJANI adalah anggota sat narkoba Polres Malinau di Desa Batu Lidung Rt.002 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau, karena telah menjual barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR (dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah), dan saksi KEWIN dan saksi MASJANI melakukan interogasi dan pengembangan terhadap kedua saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR, setelah didapat informasi bahwa Narkotika jenis Sabu

Halaman 3 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut benar dibeli dari terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR, kemudian saksi KEWIN dan saksi MASJANI melakukan pengembangan serta penyelidikan terhadap terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR.

- Bahwa setelah saksi KEWIN dan saksi MASJANI melakukan penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang bermain BOLA BILYARD di Desa Batu Lidung Rt.002 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau kemudian sesampainya ditempat tersebut saksi KEWIN dan saksi MASJANI mencurigai seorang pria yang mana ciri-cirinya sesuai dengan ciri-ciri terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR yang sebelumnya telah menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seharga 1 (satu juta rupiah) kepada saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR, kemudian saksi KEWIN dan saksi MASJANI mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan interogasi adalah benar terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR, lalu terdakwa dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR dalam hal melakukan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO Lab :11508/NNF/2016/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 15 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs.MARULI SIMANJUNTAK. Berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp:64090678. Dan ditandatangani Pemeriksa 1.ARIF ANDI SETIAWAN S,Si,MT. 2.LULUK MULJANI 3.FILANTARI CAHYANI,A.A.md, masing-masing selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa satu poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0,050 gram, milik terdakwa **KUKUH WAHYUDI Als YUDI Bin SUTAMAT Dkk, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1)
Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR** pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Jalan Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab.Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana dalam hal, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 14.30 wita terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR memberikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dimilikinya dengan cara menjual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR (dilakukan Penuntutan dalam Berkas terpisah), dengan cara saksi ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR mengirim SMS kepada terdakwa yang berisikan "Masih ada kah" lalu terdakwa menjawab melalui SMS "yang berapa" saksi ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR membalasnya dengan kata "bro ada yang seribu lagi kah ini ada yang pesan" kemudian saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT mengajak saksi ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR untuk mengambil 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu milik terdakwa yang telah dipesan melalui SMS di suatu tempat yang telah disepakati yaitu di Jalan Desa Batu Lidung Kec.Malinau Kota Kab.Malinau, dan yang menyerahkan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa sendiri dengan saksi ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR menerima 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dari terdakwa kemudian saksi KUKUH

Halaman 5 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln



WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR langsung kembali menuju rumah, namun sebelum sampai kerumah mereka saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR diberhentikan oleh saksi KEWIN dan saksi MASJANI (anggota sat narkoba Polres Malinau) setelah dilakukan interogasi ternyata kedua saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR membawa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang menurut pengakuan kedua saksi 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut baru saja di beli dari terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nantinya akan dijual kembali, kemudian saksi KEWIN dan saksi MASJANI mengamankan terlebih dahulu saksi KUKUH WAHYUDI Bin SUTAMAT dan ASMANNO Als BOGEL Bin BUNASIR beserta barang bukti 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu ke Polres Malinau dan selanjutnya saksi KEWIN dan saksi MASJANI melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR.

- Bahwa terdakwa PALETEANG Als TEANG Bin BACHTIAR dalam hal melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO Lab :11508/NNF/2016/Laboratorium Forensik cabang Surabaya tanggal 15 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Drs.MARULI SIMANJUNTAK. Berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp:64090678. Dan ditandatangani Pemeriksa 1.ARIF ANDI SETIAWAN S,Si,MT. 2.LULUK MULJANI 3.FILANTARI CAHYANI,A.A.md, masing-masing selaku Pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa satu poket Kristal warna putih dengan berat Netto 0,050 gram, milik terdakwa **KUKUH WAHYUDI Als YUDI Bin SUTAMAT Dkk, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kewin bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas Satuan Resnarkoba Polres Malinau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016, sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Batu Lidung RT.002, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena dari hasil penyidikan sdr. Kukuh Wahyudi bin Sutamat dan Asmanda als Bogel bin Bunasir (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapat shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari dan tanggal tersebut pada pukul 15.00 Wita Saksi bersama sdr. Brigpol Masjani melakukan penangkapan terhadap sdr. Kukuh Wahyudi bin Sutamat dan Asmanda als Bogel bin Bunasir berdasar dari laporan masyarakat, setelah membekuk sdr. Kukuh Wahyudi dan sdr. Asmanda als Bogel, Saksi menemukan barang bukti berupa shabu dan ketika ditanya kedua orang tersebut mengaku mendapat shabu dari Terdakwa beralamat di Batu Lidung dan menyebutkan ciri-ciri Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan penyelidikan di Jalan Batu Lidung, Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebut oleh sdr. Kukuh Wahyudi dan sdr. Asmanda als Bogel di tempat bermain billiard;
 - Bahwa kemudian Saksi dan sdr. Brigpol Masjani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempat bermain billiard dan melakukan pengeledahan badan;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan badan Saksi tidak menemukan barang bukti shabu namun mengamankan barang bukti berupa HP (*handphone*) milik Terdakwa;

Halaman 7 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari barang bukti berupa HP tersebut terdapat SMS (pesan singkat) dari sdr. Kukuh Wahyudi yang memesan benda kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam pesan singkat tersebut hanya menyebut benda, sehingga Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa apa benar menjual benda berupa narkoba jenis shabu kepada sdr. Kukuh Wahyudi dan Terdakwa menjawab benar telah menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. Kukuh Wahyudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Masjani bin Masrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas Satuan Resnarkoba Polres Malinau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016, sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Batu Lidung RT.002, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena dari hasil penyidikan sdr. Kukuh Wahyudi bin Sutamat dan Asmanda als Bogel bin Bunasir (Terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapat shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari dan tanggal tersebut pada pukul 15.00 Wita Saksi bersama sdr. Brigpol Masjani melakukan penangkapan terhadap sdr. Kukuh Wahyudi bin Sutamat dan Asmanda als Bogel bin Bunasir berdasar dari laporan masyarakat, setelah membekuk sdr. Kukuh Wahyudi dan sdr. Asmanda als Bogel, Saksi menemukan barang bukti berupa shabu sebanyak 2 (dua) poket dan ketika ditanya kedua orang tersebut mengaku mendapat shabu dari Terdakwa dan biasanya Terdakwa bermain billiard di Jalan Batu Lidung;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan sdr. Brigpol Kewin, Kukuh Wahyudi dan sdr. Asmando als Bogel bersama-sama pergi ke tempat bermain billiard yang terletak di Jalan Batu Lidung menggunakan mobil;
- Bahwa setelah sampai di tempat bermain billiard, sdr. Kukuh Wahyudi dan sdr. Asmando als Bogel menunjukkan sepeda motor milik Terdakwa yang sedang terparkir di depan tempat bermain billiard;



- Bahwa kemudian Saksi dan sdr. Brigpol Kewin turun dari mobil dan masuk ke dalam tempat bermain billiard menangkap Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Asmando als Bogel bin Bunasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yakni karena Saksi telah membeli dan membawa narkotika jenis shabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama sdr. Kukuh Wahyudi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016, sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Batu Lidung, RT.002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi membeli shabu dari Terdakwa dengan cara Saksi terlebih dahulu menelepon Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga pada pukul 13.30 Wita dengan berkata "Bro ada orang mau beli yang seribu, adakah?" lalu Terdakwa mengatakan "ada, sebentar saya masih di acara kawinan, nanti saya hubungi". Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Saksi mengirim pesan melalui SMS (pesan singkat) kepada Terdakwa dengan isi "masih lama kah bro?", lalu sekitar pukul 14.15 Wita Terdakwa menelepon Saksi namun *miscall* sehingga Saksi menelepon balik dan Terdakwa berkata "ada sudah bro, kesinilah";
 - Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. Kukuh Wahyudi pergi menemui Terdakwa di Jalan Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan sekitar pukul 14.30 Wita Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu namun sebelum menyerahkan 1 (satu) poket shabu tersebut, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket lalu menyerahkan 2 (dua) poket shabu tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan sdr. Kokoh Wahyudi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat shabu tersebut dari mana;



- Bahwa Saksi sudah sering membeli shabu dari Terdakwa yakni kurang lebih sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali beli;
- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut untuk dipakai bersama dengan teman Saksi;
- Bahwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi masih diatas sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi dan sdr. Koko Wahyudi dibawa oleh petugas untuk memberitahu dimana tempat keberadaan Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Kukuh Wahyudi als Yudi bin Sutamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yakni karena Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saat membawa narkotika jenis shabu bersama sdr. Bogel;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah sebanyak 2 (dua) poket namun Saksi tidak mengetahui berapa berat shabu tersebut;
- Bahwa penangkapan Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Batu Lidung, RT.002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh sdr. Bogel dari Terdakwa, Saksi hanya menemani sdr. Bogel;
- Bahwa awalnya Saksi sedang memasak makanan di rumah Saksi kebetulan saat itu sdr. Bogel juga ada di rumah, kemudian menelepon dan meng-SMS Terdakwa untuk memesan 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dan setelah selesai memesan sdr. Bogel mengajak Saksi untuk bersama-sama pergi mengambil shabu yang sudah dipesan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan atau menjual shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, dan setelah Majelis Hakim mencermati berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ternyata barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, yakni sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 354921075940196/01 dan 354922075940194/01 dengan nomor sim card 082350697676;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150 warna biru dengan nomor Polisi KT 3936 TB, Nomor Mesin: G427-IDI90280 berserta kunci (Tanpa STNK);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*) ataupun alat bukti lainnya sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan yakni terkait tidak pidana narkoba jenis shabu dengan cara menjual shabu kepada sdr. Bogel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Malinau pada hari Jumat tanggal 18 November 2016, sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Batu Lidung, RT.002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa ada saat Terdakwa ditangkap polisi tidak ada menemukan shabu melainkan mengamankan 1 (satu) unit handphone namun petugas kepolisian membaca SMS masalah pesanan shabu dari sdr. Bogel;
- Bahwa sdr. Bogel membeli shabu dari Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari banyak yang dibutuhkan sdr. Bogel;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu tersebut dari orang bernama Tomy dengan cara sdr. Tomy datang ke rumah Terdakwa mengantar shabu pada hari Jumat tanggal 18 November 2016;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai perantara sdr. Tomy sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum yakni terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2009 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 11 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidoi*), namun setelah Majelis Hakim mencermati poin-poin dalam nota pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam berat ringannya hukuman yang pantas dikenakan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Kewin bin Hasan dan Saksi Masjani bin Masrun berawal dari tertangkapnya Saksi Asmando als Bogel bin Bunasir dan Saksi Kukuh Wahyudi als Yudi bin Sutamat yang menyebutkan bahwa kedua saksi tersebut mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) poket dari Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut di beli oleh Saksi Asmando als Bogel dari Terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Saksi Asmando als Bogel menghubungi Terdakwa via telepon dengan berkata "Bro ada orang mau beli yang seribu, adakah?" lalu Terdakwa mengatakan "ada, sebentar saya masih di acara kawinan, nanti saya hubungi".
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Asmando als Bogel kembali mengingatkan Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui SMS (pesan singkat) kepada Terdakwa dengan isi "masih lama kah bro?", lalu sekitar pukul 14.15 Wita Terdakwa menelepon Saksi Asmando als Bogel namun *miscall* sehingga Saksi Asmando als Bogel menelepon balik dan Terdakwa berkata "ada sudah bro, kesinilah";
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi Asmando als Bogel mengajak Saksi Kukuh Wahyudi untuk pergi ke Jalan Batu Lidung untuk bertemu dan membeli shabu;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita kedua Saksi tiba dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan membagi menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi ditangkap oleh petugas SatNarkoba Polres Malinau;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi mengaku mendapat 2 (dua) poket shabut tersebut dari Terdakwa dan petugas kepolisian minta agar kedua saksi tersebut menunjukkan tempat yang sering datang;
- Bahwa kemudian kedua Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi mengatakan Terdakwa sering bermain billiard di Jalan Batu Lidung, sehingga petugas polisi membawa serta kedua orang saksi untuk menunjukkan tempat tersebut;
- Bahwa akhirnya petugas kepolisian bersama Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi tiba di tempat bermain billiard yang dimaksud, ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di parkiran tempat bermain billiard tersebut;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian masuk dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia telah menjual shabu kepada Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, petugas kepolisian lalu mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150 warna biru bernomor polisi KT 3936 TB sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama Tomy dari bulan Agustus 2016 dan sudah sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali menjual kepada Saksi Asmando als Bogel dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum yakni terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2009 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 13 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah



melanggar dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Paleteang als Teang bin Bachtiar dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang

Halaman 15 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln



kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkoba jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkoba juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkoba diatas ternyata khusus untuk narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyimpan dan mengedarkan narkoba tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Kewin bin Hasan dan Saksi Masjani bin Masrun berawal dari tertangkapnya Saksi Asmando als Bogel bin Bunasir dan Saksi Kukuh Wahyudi als Yudi bin Sutamat yang menyebutkan bahwa kedua saksi tersebut mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) poket dari Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut di beli oleh Saksi Asmando als Bogel dari Terdakwa seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Saksi Asmando als Bogel menghubungi Terdakwa via telepon dengan berkata "Bro ada orang mau beli yang seribu, adakah?" lalu Terdakwa mengatakan "ada, sebentar saya masih di acara kawinan, nanti saya hubungi".
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Asmando als Bogel kembali mengingatkan Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui SMS (pesan singkat) kepada Terdakwa dengan isi "masih lama kah bro?", lalu sekitar pukul 14.15 Wita Terdakwa menelepon Saksi Asmando als Bogel namun *miscal* sehingga Saksi Asmando als Bogel menelepon balik dan Terdakwa berkata "ada sudah bro, kesinilah";
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi Asmando als Bogel mengajak Saksi Kukuh Wahyudi untuk pergi ke Jalan Batu Lidung untuk bertemu dan membeli shabu;

Halaman 17 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita kedua Saksi tiba dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan membagi menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa setelah menyerahkan shabu tersebut Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi ditangkap oleh petugas SatNarkoba Polres Malinau;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi mengaku mendapat 2 (dua) poket shabut tersebut dari Terdakwa dan petugas kepolisian minta agar kedua saksi tersebut menunjukkan tempat yang sering datang;
- Bahwa kemudian kedua Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi mengatakan Terdakwa sering bermain billiard di Jalan Batu Lidung, sehingga petugas polisi membawa serta kedua orang saksi untuk menunjukkan tempat tersebut;
- Bahwa akhirnya petugas kepolisian bersama Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi tiba di tempat bermain billiard yang dimaksud, ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa berada di parkiran tempat bermain billiard tersebut;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian masuk dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa ia telah menjual shabu kepada Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, petugas kepolisian lalu mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150 warna biru bernomor polisi KT 3936 TB sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama Tomy dari bulan Agustus 2016 dan sudah sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali menjual kepada Saksi Asmando als Bogel dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum yakni terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2009 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa peranan Terdakwa penjual narkoba jenis shabu sejak bulan Agustus 2016 dan sudah 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali menjual paket shabu tersebut kepada Saksi Asmando als Bogel bin Bunasir seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tiap transaksi dan terakhir pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 Terdakwa menjual 1 (satu) poket seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas pesanan Saksi Asmando als Bogel bin Bunasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) poket lalu diberikan kepada Saksi Asmando als Bogel dan Saksi Kukuh Wahyudi als Yudi bin Sutamat di Jalan Batu Lidung dan setelah menerima uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa lalu pergi bermain billiard yang terletak di Jalan Batu Lidung dalam hal ini tempat polisi menangkap Terdakwa dan mengamankan sepeda motor serta 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual narkoba golongan I** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP)



ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **dijatuhi pidana 5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (enam) bulan penjara**, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan **mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **Paleteang als Teang bin Bachtiar** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan JAKSA PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan TERDAKWA dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang berkenaan dengan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dan dipandang terlalu ringan dan fakta – fakta di persidangan Terdakwa sudah cukup lama menjual narkotika



jenis shabu yakni sejak bulan Agustus 2016 dan telah beberapa kali menjual shabu tersebut dan juga Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yakni tindak pidana pencurian oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 354921075940196/01 dan 354922075940194/01 dengan nomor sim card 082350697676 agar dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa barang bukti berupa handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba sehingga dengan ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Satria F-150 warna biru dengan nomor Polisi KT 3936 TB, Nomor Mesin: G427-IDI90280 berserta kunci (Tanpa STNK) Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut memang digunakan Terdakwa sebagai sarana
Halaman 21 dari Halaman 24 Put. No. 5/Pid.Sus/2017/PN Mln



transportasi namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba yang terpenting adalah memotong jalur komunikasi antara pembeli dan penjual sehingga dalam kaitannya dengan sepeda motor tersebut Majelis Hakim tidak menemukan hal yang sangat urgensi sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara terkait tindak pidana pencurian;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga, masih sangat dibutuhkan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;



3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Paleteang als Teang bin Bachtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual narkotika golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei: 354921075940196/01 dan 354922075940194/01 dengan nomor sim card 082350697676;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150 warna biru dengan nomor Polisi KT 3936 TB, Nomor Mesin: G427-IDI90280 berserta kunci (Tanpa STNK);

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Andry Simbolon, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulianto Thosuly, S.H. dan M. Musashi Achmad Putra, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 30 Maret 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu Sudirman Sitio, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri **Ahmad Syafi'i Hasibuan S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. **Yulianto Thosuly, S.H.**

Andry Simbolon, S.H., M.H

Ttd.

2. **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

Sudirman Sitio, S.H.